

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hal pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan melalui penelitian yang telah dilakukan di Bank BJB Cabang Surabaya, dapat disimpulkan sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir.

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sumber dana dari bank dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari pemegang saham, dana pinjaman likuiditas dari bank sentral dan dari masyarakat penyimpan baik itu berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Bentuk sumber dana yang menjadi salah satu andalan bagi bank adalah

deposito, walaupun deposito merupakan sumber dana yang cukup mahal dibandingkan giro dan tabungan.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai ataupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Dan juga di bank BJB Cabang Surabaya terdapat special rate bagi nasabah jika menempatkan dananya di atas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bank.

Berdasarkan tujuan penelitian deposito berjangka rupiah pada Bank BJB Cabang Surabaya, maka dapat disimpulkan :

1. Persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan deposito berjangka rupiah.

Nasabah yang akan menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BJB. Bagi nasabah perorangan yang ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah maka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank BJB, yang pertama adalah nasabah harus mengisi

formulir pembukaan deposito berjangka, kemudian persyaratan lainnya nasabah memberikan identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

Berbeda dengan nasabah perorangan, bagi nasabah badan usaha atau perusahaan apabila ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah persyaratan pertama nasabah harus mengisi formulir pembukaan deposito berjangka, menyertakan kartu identitas pejabat yang berwenang (KTP/SIM/Paspor) serta melampirkan SIUP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir.

Selanjutnya ketentuan pembukaan dan pencairan deposito berjangka di Bank BJB, berikut ini adalah ketentuan pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank BJB, untuk minimal penempatan deposito Rp. 2.500.000,- dan untuk nominal penempatan deposito di atas Rp. 7.500.000,- dikenakan pajak 20% dari nilai bunga yang diterima nasabah setiap bulannya, untuk pembukaan deposito akan dikenakan biaya materai Rp. 6.000,- (jika nasabah tidak membawa materai) dan terakhir identitas domisili nasabah harus sesuai dengan wilayah unit Bank BJB setempat.

Dan untuk pencairan deposito berjangka rupiah berikut adalah ketentuannya, apabila nasabah ingin melakukan pencairan deposito, nasabah harus membawa bilyet deposito yang asli, membawa KTP nasabah dan menandatangani bilyet deposito bermaterai. Apabila nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah tidak dikenakan denda, tetapi nasabah tidak menerima bunga pada bulan saat nasabah

melakukan pencairan, dan pada saat jatuh tempo, ada beberapa pilihan untuk calon nasabah deposito (deposit) :

- 1) Deposito akan diperpanjang otomatis (ARO) oleh sistem bank.
 - 2) Apabila pada awal pembukaan terdapat perjanjian nasabah tidak ingin diperpanjang depositonya saat jatuh tempo, maka *customer service* akan merubah sistem sehingga pada saat jatuh tempo deposito berhenti.
 - 3) Apabila pada saat jatuh tempo nasabah menginginkan memperpanjang deposito sedangkan perjanjian awal nasabah tidak menginginkan perpanjangan maka suku bunga yang digunakan adalah suku bunga yang berlaku pada saat nasabah ingin memperpanjang deposito.
2. Prosedur pelaksanaan deposito berjangka, besarnya pajak dan bunga serta cara pemberiannya deposito berjangka rupiah di Bank BJB Cabang Surabaya

Untuk prosedur pembukaan deposito berjangka yang pertama nasabah mengajukan pembukaan deposito ke *Customer Service* selanjutnya *Customer Service* memberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan deposito berjangka rupiah, setelah nasabah sudah memenuhi persyaratan pembukaan deposito, nasabah melakukan setoran melalui *teller*, kemudian *customer service* mencetakkan bilyet depositonya dan memintakan tanda tangan ke Kepala Unit untuk kemudian diberikan kepada nasabah.

Untuk penempatan deposito diatas Rp. 7.500.000,- akan dikenakan pajak 20%, pengenaan atas pajak bunga deposito didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia, apabila jumlah deposito melebihi Rp. 7.500.000,- maka akan dikenakan PPh final sebesar 20%.

Untuk suku bunga deposito apabila nasabah menempatkan depositonya dalam jangka waktu 1 – 3 bulan bunga yang diberikan 6,25% p.a, apabila penempatan > 3 bulan maka bunga yang diberikan 6,50% p.a, dan di Bank BJB terdapat *special rate* untuk penempatan > Rp. 100.000.000,- maka bunga yang diberikan 7,25% p.a, rumus yang digunakan untuk menghitung bunga yang diperoleh oleh nasabah adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal} \times \text{bunga} \times \text{hari}}{365}$$

Apabila nasabah ingin melakukan pencairan deposito, nasabah harus membawa membawa kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) dan membawa bilyet deposito yang telah ditanda tangani dengan materai. Apabila nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah tidak dikenakan denda, tetapi nasabah tidak menerima bunga berjalan. Dan untuk pemberian bunga deposito terdapat 2 cara yaitu bisa dengan tunai atau dipindah bukukan ke rekening Bank BJB.

3. Kelebihan dan kekurangan pada deposito berjangka rupiah

Untuk kelebihan yang dimiliki oleh deposito berjangka rupiah di Bank BJB adalah jika nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan *penalty*, jangka waktu yang lebih variatif yakni 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan, adanya fasilitas perpanjangan deposito secara otomatis ARO, dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank BJB, terdapat special rate bagi nasabah yang menempatkan depositonya > Rp. 100.000.000,- yaitu sebesar 7,25% p.a dan yang terakhir memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan.

Untuk kekurangan deposito berjangka rupiah di Bank BJB adalah deposito tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu seperti produk tabungan karena terikat perjanjian jangka waktu, deposito hanya bisa dicairkan dicabang pembuka dan dikarenakan tidak adanya *pinalty* apabila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka hal ini dapat merugikan pihak bank. .

4. Hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan deposito berjangka

Adapun beberapa hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan deposito adalah apabila nasabah deposito kehilangan bilyet deposito maka nasabah segera lapor ke Bank BJB dan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian dan Bank BJB akan memberi copy dari bilyet deposito dengan stempel duplikat. Hambatan lainnya apabila pada saat jatuh tempo nasabah mewakilkan orang lain untuk melakukan pencairan depositonya maka yang mewakilkan harus membawa fotocopy identitas diri (KTP) pemilik

dana, membawa buku tabungan pemilik dana, menyerahkan bilyet deposito asli yang telah ditanda tangani oleh pemilik dana dan disertai materai Rp. 6000,- dan menyerahkan surat kuasa yang ditunjukkan kepada penarik dana dan pemilik dana juga harus tanda tangan di surat kuasa. Dan hambatan lainnya apabila terdapat nasabah deposito yang meninggal dunia, ahli waris dari pemilik dana harus menyerahkan beberapa persyaratan kepada *customer service*, yaitu surat kematian legalisir kelurahan, surat keterangan ahli waris legalisir kelurahan, fotocopy akta nikah legalisir KUA (bila ada), KTP yang bersangkutan (almarhum), KTP istri/suami (bila ada) dan ahli waris, Kartu Keluarga, dan Surat Kuasa dari ahli waris kepada yang mengambil dana.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pihak bank, yakni sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi persaingan perbankan yang ketat, sebaiknya sekali waktu diadakan pelatihan *services excellent* dan manajemen resiko bagi karyawan bagian *front liner* seperti *customer service*, *teller* dan *account officer*, agar dapat menghadapi para nasabah dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menanggapi berbagai macam keluhan.
2. Untuk meningkatkan jumlah nasabah deposito alangkah baiknya apabila memberikan hadiah/ bonus bagi nasabah yang menempatkan dananya

dalam jumlah nominal tertentu agar nasabah selalu tertarik menempatkan dananya di bank BJB Cabang Surabaya.

3. Alangkah baiknya apabila Bank BJB menerbitkan sertifikat deposito guna meningkatkan jumlah nasabah.
4. Seharusnya Bank BJB memberikan pinalty terhadap depositan yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo untuk menghindari hal yang dapat merugikan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Amin. 2013. *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*. Cetakan Pertama. Jakarta : Smart Pustaka

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Edisi Revisi. Bandung : CV.Mandar Maju

Bank Bjb, (www.bankbjb.co.id), diakses 20 Juni 2015)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia